



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 152/HK.03.2/34/2021
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN

KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu memberikan penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - b. bahwa agar pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman sebagaimana dimaksud huruf a dapat mencapai hasil yang optimal, perlu disusun mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pemberian Penghargaan dan Hukuman kepada Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256) sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 256);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

KEDUA : Petugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta yang memiliki tugas dan fungsi melakukan pelayanan kepada publik.

KETIGA : Penghargaan bagi petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berupa :

- a. piagam penghargaan dan ditetapkan sebagai Petugas Pelayanan Publik Terbaik;
- b. penambahan nilai akhir tahun Sasaran Kerja Pegawai (SKP) bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil paling tinggi 2 (dua) angka pada unsur Perilaku Kerja, sub unsur Orientasi Pelayanan dan sub unsur Komitmen; dan
- c. penambahan nilai pada Penilaian Kinerja Tahunan bagi petugas yang berstatus Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil.

KEEMPAT : Unsur penilaian pemberian penghargaan dan hukuman terhadap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :

- a. penerapan kode etik pegawai dan standar pelayanan;
- b. presensi/kehadiran petugas pelayanan publik;
- c. kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan

publik;

- d. sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan publik;
- e. tingkat kepekaan/respon petugas dalam memberikan pelayanan publik; dan
- f. tingkat kecepatan dan ketepatan petugas dalam memberikan pelayanan.

KELIMA : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Kota Paling Lama 3 (tiga) bulan; dan
- c. hukuman lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bagi petugas yang berstatus Pegawai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri Sipil terdiri dari:

- a. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan;
- b. tidak diikutsertakan dalam kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- c. hukuman dan/atau sanksi berdasarkan ketentuan sebagaimana tertuang dalam kontrak/perjanjian kerja dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
- d. hukuman lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan.

KETUJUH : Penilaian kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali oleh Tim Penilai dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDELAPAN : Penjatuhan hukuman kepada petugas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak ditetapkan melanggar.
- KESEMBILAN : Pemberian penghargaan dilakukan dan diberikan pada setiap akhir tahun dalam tahun berjalan.
- KESEPULUH : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.
- KESEBELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Desember 2021

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

MUHAMMAD HASYIM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 152/HK.03.2/34/2021
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN HUKUMAN KEPADA
PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN
SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENILAI

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Muhammad Hasyim	Sekretaris KPU DIY	Ketua
2.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi dan SDM KPU DIY	Sekretaris
3.	Srimulyani	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik KPU DIY	Anggota

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

MUHAMMAD HASYIM

MENGETAHUI

Sesuai dengan aslinya

Sekretaris KPU DIY

